

**PERLINDUNGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP
INDIKASI KARTEL ASOSIASI PERUSAHAAN BAN DI INDONESIA
(Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-
I/2014 Tentang Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat)**

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

JORDY GRACE S

NIM. 115010107113060



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2015

**PERLINDUNGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP
INDIKASI KARTEL ASOSIASI PERUSAHAAN BAN DI INDONESIA
(Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-**

I/2014 Tentang Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat)

Jordy Grace S, Zairul Alam., S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: Jordy_Sitanggang@yahoo.com

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Indikasi Kartel Asosiasi Perusahaan Ban Di Indonesia (Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU-I/2014 Tentang Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat), Jordy Grace S, Zairul Alam, SH., MH, Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Email: Jordy_Sitanggang@yahoo.com

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli (UU No 5/1999) dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk untuk mengatasi Persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha, salahsatunya Kartel. Industri ban Indonesia terkena dampak dari kartel yang terjadi pada Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) dengan beberapa produsen ban. Hal ini dilakukan dengan cara menetapkan harga untuk produk dan pemasaran ban kendaraan bermotor roda empat kelas mobil penumpang. Selanjutnya terjadi kesepakatan tidak memasarkan ban baru sehingga ban yang beredar di masyarakat/konsumen menjadi terbatas. Mengakibatkan, harga ban di pasaran bisa naik karena banyaknya kebutuhan permintaan atas ban dengan jenis-jenis mobil penumpang tersebut.

Apakah Komisioner KPPU sudah tepat dalam menentukan faktor-faktor kartel dalam pasal 11 UU No. 5/1999 yang dilakukan oleh APBI.

Tujuan dari penulisan ini, mengetahui dan menganalisa apakah asosiasi perusahaan ban Indonesia dapat di kategorikan melakukan kartel di industri ban dan mengetahui cara membuktikan kegiatan kartel dan perjanjian penetapan harga yang dilakukan pelaku usaha baik perorangan / yang berbadan hukum sesuai dengan UU No. 5/1999.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan cara menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), selain itu ada juga dengan cara menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

Faktor dalam melihat indikasi kegiatan kartel terdiri dari faktor struktural dan faktor perilaku dan pembuktian dalam pemeriksaan kartel di KPPU ini lebih banyak meniru pembuktian dari hukum acara pidana, dalam penyelesaian kartel industri ban oleh APBI digunakan Metode Harrington yang melihat kartel dari berbagai macam sisi.

Kata Kunci: Persaingan Usaha, Kartel, Industri Ban

ABSTRACT

Protection of Competition Law Against Cartels Indication Tire Manufacturers Association in Indonesia (Analysis of the Business Competition Supervisory Commission Decision No. 08 / KPPU-I / 2014 About Cartel Four Wheel Vehicle Tires), Jordy Grace S, Zairul Alam, SH., MH, Civil Law , Faculty of Law, University of Brawijaya, Email: Jordy_Sitanggang@yahoo.com

Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices (Law No. 5/1999) and the Unfair Competition was established to address the unhealthy competition among businesses, one of them Cartel. Indonesian tire industry hit by the impact of a cartel which occurred in Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) with several tire manufacturers. This is done by setting prices for products and marketing of four-wheeled motor vehicle tires passenger car class. Furthermore, an agreement not to market a new tire so that the tire is circulating in the community / consumer is limited. Result, the price of the tires on the market could go up because banyakannya the demand on tires with other types of passenger cars.

Whether the Commissioner KPPU was right in determining factors of the cartel in article 11 of Law No. 5/1999 on the cartel which do APBI.

This study uses normative juridical research by using approach legislation (statute approach) , but it is also a way using case approach (case approach) .

This type of research used by the author is a normative juridical research by using the method of approach to law (statute approach), but it is also a way using the approach of the case (case approach).

Factor in view of indications of cartel activity consists of structural factors and behavioral factors and examination of evidence in the Commission's cartel in more mimic evidence of criminal procedure, the tire industry cartel settlement by APBI used method Harrington who viewed cartel from various sides.

Keywords: Competition, Cartel, Industrial Tires

A. PENDAHULUAN

Kebijakan pembangunan ekonomi yang kita jalankan selama tiga dasawarsa, selain menghasilkan banyak kemajuan, yang di tunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga masih banyak pula tantangan atau persoalan pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan, seiring dengan adanya kecenderungan globalisasi perekonomian, serta dinamika dan perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 1990-an. Peluang-peluang usaha yang telah

diciptakan oleh pengusaha waktu itu, dalam kenyataannya belum dapat membuat seluruh masyarakat akan mampu atau dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang ekonomi. Perkembangan usaha swasta, di suatu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan penguasa yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan pengusaha swasta dalam kenyataannya di masyarakat atau konsumen sebagian besar adalah perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat atau curang.¹

Pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nasional Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “*perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*”. Sedangkan penjelasannya menyatakan antara lain bahwa dalam pasal tersebut tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pemimpin atau pemilik anggota-anggota masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran seseorang. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Isitilah kekeluargaan seringkali ditafsirkan sebagai anti persaingan. Sebenarnya, esensi dari ketentuan dalam pasal 33 tersebut, bahwa perekonomian Indonesia berorientasi pada ekonomi kerakyataan. Hal ini merupakan penugasan yuridis konstitusional dari amanat yang di kandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Nasional Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.² Dengan demikian, sudah menjadi tugas dan kewajiban negara untuk mengimplementasikan ketentuan dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang dasar

¹ Rachmadi Usman, **Hukum Persaingan usaha di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 5-6.

² Chatamarrasjid, **Menyikap tabir perseroan (*piercing the corporate veil*): Kapita selekta hukum perusahaan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 140-141.

1945 dalam struktur perekonomian nasional yang berdasarkan kepada demokrasi ekonomi, yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Substansi yang paling penting dalam pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No.5/1999) adalah Perjanjian yang Dilarang yang sudah ditetapkan atau diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Jadi perjanjian dalam hukum persaingan dapat dibedakan menjadi dua yaitu perjanjian horizontal dan perjanjian vertikal. Ketika para pelaku usaha lainnya atau pendatang baru dalam bidang usaha tertentu terlibat dalam perjanjian atau kesepakatan yang mengakibatkan atau mempengaruhi perdagangan di suatu wilayah tertentu, maka tindakan ini disebut perjanjian horisontal.

Salah satu jenis Perjanjian yang terpenting dilarang dalam UU No. 5/1999 adalah kartel. Dan istilah kartel terdapat dalam beberapa bahasa seperti "*cartel*" dalam bahasa Inggris dan kartel dalam bahasa Belanda. "*Cartel*" disebut juga "*syndicate*" yaitu suatu kesepakatan atau persetujuan bersama (tertulis) antara beberapa perusahaan produsen dan lain-lain yang sejenis yang bergerak dalam bidang yang sama untuk mengatur, menguasai dan mengendalikan berbagai hal, seperti harga, wilayah pemasaran dan sebagainya, dengan maksud menekan

persaingan dan atau persaingan usaha pada pasar yang bersangkutan, dan meraih laba yang banyak.³

B. MASALAH

1. Apakah Komisioner KPPU sudah tepat dalam menentukan faktor-faktor kartel dalam pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang kartel yang dilakukan Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia ?
2. Bagaimana cara membuktikan kartel dan perjanjian penetapan harga dalam hukum persaingan usaha (UU No. 5 Tahun 1999)?

C. PEMBAHASAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu pertama dengan menelaah bahan hukum yang berhasil di himpun. Kemudian dilakukan interpretasi bahasa (gramatikal) atau penafsiran terhadap semua bahan hukum. Teknik Interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusannya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

³ Hasim Purba, Tinjauan Yuridis Terhadap Holding Company, Cartel, Trust dan Concern. (On-line) <http://library.usu.ac.id/download/fh/perda-hasim1.pdf> (12 Desember 2014).

**A. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Harus Ditetapkan Oleh Komisioner KPPU
Dalam Kasus Kartel Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia Menurut Pasal 11
UU No.5/1999**

Posisi Kasus

Adanya Putusan KPPU Perkara Nomor 08/KPPU- I/2014 ini bermula dari KPPU tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri Otomotif terkait Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat yang dilakukan oleh :

1. Terlapor I, PT Bridgestone Tire Indonesia, berkedudukan di The Plaza Office Tower 11th Floor Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30 Jakarta Pusat 10350;
2. Terlapor II, PT Sumi Rubber Indonesia, berkedudukan di Wisma Indomobil 12th Floor Jalan Letjen. M.T. Haryono Kav. 8, Cawang, Jakarta Timur;
3. Terlapor III, PT Gajah Tunggal, Tbk., berkedudukan di Wisma Hayam Wuruk 10th Floor Jalan Hayam Wuruk 8 Jakarta Pusat;
4. Terlapor IV, PT Goodyear Indonesia, Tbk., berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 27 Tanah Sareal Kota Bogor Jawa Barat;
5. Terlapor V, PT Elang Perdana Tyre Industry, berkedudukan di Jalan Elang Desa Sukahati Citeureup – Kabupaten Bogor Jawa Barat;
6. Terlapor VI, PT Industri Karet Deli, berkedudukan di Jalan K.L Yos Sudarso Km. 8.3 Medan, Sumatera Utara.

Laporan tersebut berisi dugaan bahwa produsen ban kendaraan roda empat di Indonesia yang tergabung dalam APBI melakukan perjanjian penetapan harga dan kartel antara sesama produsen ban di Indonesia. Setelah Komisi

melakukan penelitian dan klarifikasi, kemudian ditindak lanjuti ke tahap pemeriksaan pendahuluan. Hasil pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan dengan mendengar keterangan dari terlapor I-VI. Tim pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Bahkan dalam masa pemerikasaan lanjutan tim pemeriksa telah mendengar keterangan para terlapor, saksi, dan para ahli. Fakta persidangan menemukan bahwa Terlapor I-VI ini terbukti melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam UU No. 5 Tahun 1999, tepatnya pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11. Dalam Pasal 5 (ayat 1), menyatakan bahwa setiap pelaku usaha dilarang membuat kesepakatan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya dengan cara untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang sama. Sementara itu pada Pasal 11, dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat kesepakatan perjanjian, dengan pelaku usaha pesaing lainnya, dengan maksud untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kedua penerjemahan pelanggaran kedua pasal tersebut diperoleh dari rapat presidium APBI dalam kurun waktu 2009 sampai dengan 2012 yang mengindikasikan adanya kesepakatan untuk menahan produksi dan mengatur pengaturan harga.⁴

Temuan-temuan/Fakta lain yang dapat diungkap dalam kasus kartel ban ini selama persidangan adalah yang terdapat rapat-rapat APBI lakukan dari Tahun 2008-2010 adalah tentang kesepakatan anggota kartel ini untuk tidak membanting

⁴ Nanang, **KPPU Putus Perkara Ban**, 2015, (online)
<http://www.kppu.go.id/id/blog/2015/01/kppu-putuskan-perkara-ban>, (13 Maret 2015)

harga di pasar diantara mereka para anggota APBI dan parahnya lagi kesepakatan yang dinyatakan terlarang di UU No.5/1999 itu pernah dinyatakan langsung oleh Ketua APBI itu sendiri. Yang turut disetujui dengan cara aklamasi oleh seluruh anggota APBI yang hadir pada saat itu. Pernah terjadi juga kesepakatan diantara para pelaku usaha yang tergabung dalam APBI ini melakuakn rapat yakni pada tanggal 26 Januari 2010 yang bertepatan di Hotel Nikko, yang meghasilkan kesepakatan yakni semua anggota APBI diharpkandan untuk menahan diri dan terus mengontrol pemasara ban mereka agar pasar ban mereka tetap kondusif dengan berkembangnya permintaan ban di pasar mereka.

Setelah itu, pernah terjadi juga saat rapat presideum juga antara anggota APBI yang dilakukan pada tanggal 25 Februari 2010 yang bertempat di Hotel Nikko, dan dalam rapat tersebut dapat ditarik kesimpulan yakni mengkomunikasikan cara-cara pengamanan pasar diantara para anggota APBI supaya setiap perusahaan secara bersama-sama menjaga stabilitas pasar agar terus dapat terpelihara. Setelah pertemuan tersebut, dalam proses penyidikan di APBI ini ditemukan lagi hasil rapat pada tanggal 19 April 2010 yakni semua anggota APBI di mohonkan untuk mengaktifkan kemabali monitoring pasar diantara para anggota mulai bulan Mei 2010, selain monitoring tersebut ada beberapa kesepatan yang di tetapkan dalam rapat tersebut yakni para anggota APBI diharapkan untuk mengontrol pemasaran ban mereka agar supaya kondisi pasar tetap seperti apa yang mereka harapkan. Dari semua temuan-temuan ini, KPPU tidak hanya berpedoman pada UU No.5/1999 sebagai pertimbangan pokok dalam langkah-langkah mengambil pelanggaran hukum yang dilanggar oleh APBI tersebut, tapi KPPU juga menggunakan cara metode Harrington untuk mengetahui

apakah APBI ini benar-benar melakukan sebuah persaingan usaha yang tidak sehat terutama dalam kegiatan kartel.

Dari semua pertimbangan yang sudah diungkap diatas, KPPU telah memutuskan dan menghukum Terlapor I-VI untuk membayar denda sebesar 25 miliar yang wajib diberikan ke kas negara sebagai penerimaan pendapatan denda pelanggaran dalam bidang persaingan usaha yang dilakukan APBI tersebut. Dan juga, KPPU memberikan masukan kepada Kementerian Perindustrian untuk melakukan pembinaan kepada APBI agar mau mematuhi sepenuhnya yang telah diatur dalam UU No.5/1999.

Kartel menggunakan berbagai cara untuk mengkoordinasikan kegiatan mereka, seperti melalui pengaturan produksi, penetapan harga secara horizontal, kolusi tender, pembagian wilayah, pembagian konsumen secara non-teritorial, dan pembagian pangsa pasar. Akan tetapi perlu pula kita sadari bahwa kartel yang efektif tidaklah mudah untuk dicapai. Bagaimanapun terdapat kecenderungan para pelaku usaha akan selalu berusaha memaksimalkan keuntungan perusahaannya masing-masing.

Harus ada beberapa syarat dalam terjadinya sebuah kartel adalah harus adanya kesepakatan perjanjian atau kolusi antara pelaku usaha. Ada dua bentuk kolusi dalam kartel, yaitu:

Kolusi eksplisit, dimana para anggota mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kesepakatan mereka secara nyata/langsung yang bisa dinyatakan dengan beberapa dokumen perjanjian yang sudah mereka sepakati, data mengenai audit bersama, kepengurusan kartel, kebijakan- kebijakan tertulis, data penjualan dan data-data lainnya. Ada juga kolusi diam-diam, dimana para

pelaku usaha anggota kartel tidak mengkomunikasi secara terang-terangan, biasanya pertemuan-pertemuan juga diadakan secara rahasia. Dan biasa yang digunakan sebagai media adalah asosiasi industri, sehingga pertemuan-pertemuan anggota kartel dikamufleskan dengan pertemuan- pertemuan yang legal seperti pertemuan asosiasi. Bentuk kolusi yang kedua ini sangat sulit untuk dideteksi oleh penegak hukum. Namun pengalaman dari berbagai negara membuktikan bahwa setidaknya 30% kartel adalah melibatkan asosiasi. Dalam kasus kartel ban menurut menurut para pelaku kartel ini menggunakan kolusi diam-diam dengan membentuk sebuah asosiasi yakni asosiasi perusahaan ban Indonesia dan bisa juga di kategorikan dalam kolusi eksplisit karena asosiasi ini membuat persetujuan menahan produksi dan perjanjian harga di risalah rapat asosiasi ini sebagaimana sudah dijelaskan di posisi kasus diatas.⁵

Selanjutnya penjelasan indikasi kartel, sebagaimana yang disertai tugas oleh Undang-Undang untuk mengawasi persaingan usaha yang berda di Indonesia, sehingga KPPU mempunyai tanggung jawab untuk mencegah dan menindak perilaku kartel di Indonesia. KPPU sebagaimana dirumuskan dalam pasal 36 UU No 5/1999, mempunyai kewenangan melakukan penegakan hukum perkara kartel baik berdasarkan atas inisiatif KPPU sendiri atau atas dasar laporan dari masyarakat. Indikator Awal Identifikasi Kartel Untuk memenuhi persyaratan bukti awal yang cukup, KPPU dapat memeriksa beberapa indikator awal yang dapat disimpulkan sebagai faktor pendorong terbentuknya kartel. Secara teori, ada beberapa faktor yang dapat mendorong atau memfasilitasi terjadinya kartel baik faktor struktural maupun perilaku.

⁵ *Ibid*, Hal 8-9

Secara umum, ketentuan ini sangat berguna sebagai informasi terhadap masyarakat khususnya pelaku usaha agar benar-benar mengetahui indikasi awal apa saja yang dapat dikategorikan kegiatan kartel. Dan juga ini dapat menjadi proses pembelajar guna menyempurnakan lagi cara-cara mengidentasikan perbuatan kartel tersebut, sehingga suatu saat pihak-pihak terkait khususnya konsumen dapat menggugat atau paling tidak mengetahui dan melapor perbuatan pelaku usaha yang terindikasi kartel tersebut sebab akibat dari kartel yang sudah diuraikan penulis sangat merugikan konsumen terlebih-lebih negara.

Karna sudah tidak bisa sesuai dengan konsep dasar perekonomian nasional Indonesia yaitu demokrasi ekonomi dalam wujud kerakyatan. Jika sampai terjadi persaingan usaha sehat dan adil yang terjadi di industri apapun di Indonesia tercinta kita ini, jangan heran tercipta inovasi-inovasi baru dalam dunia industri kita dan Indonesia bukan negara konsumtif lagi dan masyarakat sangat diuntungkan. Sayangnya, tidak jarang tindakan kartel seperti perkara ban ini bahkan kebutuhan pokok kita difasilitasi kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga kegiatan tersebut seolah-olah memiliki pembenaran yuridis.

B. Pembuktian kartel dan perjanjian penetapan harga yang dilakukan Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia dalam hukum persaingan usaha (UU No. 5 Tahun 1999)

Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, dan guna mengetahui fakta

di persidangan.⁶ Pembuktian di perlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*).⁷

Secara teoritis perilaku penetapan harga merupakan bentuk nyata dari koordinasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di pasar atau asosiasi dagang untuk memperoleh hasil kolusi. Dengan demikian pemahaman mengenai pembuktian terhadap pelanggaran pasal 5 mengenai perjanjian penetapan harga tidak terlepas dari pemahaman terhadap pedoman pasal 11 mengenai kartel. Sebagaimana dalam perkara ban yang penulis teliti ini KPPU sudah memutuskan kepada Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia telah melanggar pasal 5 dan pasal 11 UU No.5/1999.

Permasalahan yang muncul di masyarakat khususnya peradilan di Indonesia dalam tata cara tentang pembuktian dan pengungkapan kartel ini adalah adanya perdebatan istilah *hard evidence*/bukti langsung dan *circumstantial evidence*/bukti tidak langsung. Hingga saat ini belum terdapat penjelasan yang jelas dan kongkrit didalam dua jenis maupun istilah yang terdapat dalam alat bukti tersebut dikaitkan dengan sistem pembuktian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tetapi di negara-negara uni eropa sudah menggunakan pembuktian secara tidak langsung sebagai cara pembuktian suatu kegiatan usaha yang melakukan kartel.

Adanya *circumstantial evidence*/bukti tidak langsung karena bukti langsung menjadi semakin sulit ditemukan karena keberadaan pengawas persaingan usaha telah menjadi faktor yang telah di perhitungkan sehingga hal-hal yang berkaitan

⁶ Munir Fuady, **Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal 1-2.

⁷ Devi Meylina, **Hukum Persaingan Usaha Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha**, Setara Press, Malang, 2013, Hal 51.

dengan bukti langsung telah dihindari oleh pelaku usaha.⁸ Biasanya tindakan kartel dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia, sehingga pembuktian terhadap kartel bukanlah pekerjaan yang mudah. Meskipun demikian penggunaan alat analisis ekonomi menjadi salah satu kunci penting dalam penggunaan bukti tidak langsung untuk membuktikan adanya suatu pembuktian. Pada dasarnya analisis secara ekonomi untuk pembuktian kartel maupun perjanjian penetapan harga adalah untuk:

- a. Membuktikan apakah perilaku perusahaan rasional meskipun tanpa ada kolusi. Hal ini diperlukan untuk mengesampingkan kemungkinan perilaku yang konsisten dengan kondisi persaingan.
- b. Membuktikan apakah struktur pasar mendukung terjadinya suatu kolusi.
- c. Membuktikan apakah karakteristik pasar konsisten sebagai fasilitas kolusi
- d. Membuktikan apakah kinerja di pasar merupakan dugaan atas perjanjian penetapan harga.
- e. Membandingkan kondisi yang terjadi akibat adanya suatu perjanjian kolusi dengan kondisi yang muncul dari persaingan.

Pembuktian dari analisa ekonomi diatas digunakan untuk menyimpulkan apakah kondisi di pasar mendukung untuk kesuksesan sebuah koalisi (*prerequisites for successful collusion*). Jika iya, maka bukti-bukti tidak langsung dapat digunakan untuk menduga adanya kordinasi di pasar sehingga dapat dijadikan petunjuk adanya penyelenggaran terhadap pasal 5 dan 11 UU No.5/1999.⁹

⁸ Devi Meylina, *Op.cit.*, hal 45

⁹ *Ibid.*, Hal 47-48

Pedoman tentang Kartel mencoba memberikan petunjuk pelaksanaan membuktikan dan menentukan unsur-unsur adanya kartel antara lain bahwa UU No.5/1999 mengamanatkan penggunaan metode pendekatan *Rule of Reason*. Hukum Persaingan mengenal dua pendekatan hukum, *per se illegal* dan *rule of reason*. Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat perubahan tentang akibat kesepakatan perjanjian dan juga kegiatan usaha tertentu untuk menentukan apakah perjanjian maupun kegiatan tersebut akan menghambat persaingan atau malah menghambat pesaing.¹⁰ Sebaliknya, pendekatan *per se illegal* adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai *per se illegal* biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali.¹¹

Secara umum, terdapat dua metode pendekatan untuk membuktikan/mendeteksi kartel, yakni Metode Reaktif dan Metode Proaktif. Metode Reaktif adalah metode yang pada dasarnya terdapat dalam beberapa keadaan dari luar yang sudah pernah terjadi sebelum otoritas persaingan usaha/KPPU mengetahui adanya kemungkinan atas *issue* kartel dan akan melaksanakan suatu investigasi terhadap *issue* tersebut.

Metode lainnya adalah Metode Proaktif, metode ini melakukan pendekatan yang diawali/dilaksanakan atas dasar perintah dari otoritas persaingan usaha/KPPU

¹⁰ A.M.TriAnggraini, **Mekanisme, Mendeteksi dan Mengungkap Kartel Dalam Hukum Persaingan**, (online), <http://sekartrisakti.wordpress.com/2011/06/08/mekanisme-mendeteksi-dan-mengungkap-kartel-dalam-hukum-persaingan/> (12 Februari 2015).

¹¹ Andi Fahmi Lubis dkk, *Op.cit.*, hal 55

itu sendiri untuk mengetahui apakah kegiatan kartel tersebut benar-benar terjadi atau tidak, juga tidak akan ada kaitannya dengan peristiwa eksternal. Biasanya penggunaan metode ini adalah dengan menggunakan analisa tentang pasar, melakukan monitoring kegiatan industri tersebut, juga melakukan penelusuran melalui media cetak maupun elektronik, bahkan bertukar pengalaman dengan otoritas persaingan usaha dari negara lainnya. Selain itu ada macam-macam alasan kenapa otoritas persaingan usaha harus menggunakan metode proaktif ini alasan utamanya adalah otoritas persaingan usaha ini bersifat independen atau bebas dalam mengambil langkah pendikteksiaan/pembuktian awal terjadinya kartel tersebut. Meskipun dalam hal pembuktian yang dilakukan oleh otoritas persaingan usaha/KPPU kekurangan dan kehilangan informasi mengenai kartel, maka pendikteksiaan/pembuktian tetap dilanjutkan.

Tetapi dalam perkara indikasi kartel oleh APBI pihak otoritas persaingan usaha/KPPU menggunakan metode Harrington, Dan pengertian dari Metode Harrington ini adalah bergabungnya macam-macam metode yakni metode yang melihat kartel dari berbagai macam sisi agar perilaku kartel yang dilakukan pelaku usaha terlihat jelas dengan cara pendekatan ilmu pengetahuan ekonomi yaitu dengan menggunakan cara metode analisis hubungan error atau residual regresi antar perusahaan dari hasil estimasi data panel tersebut. Jika kita lihat dalam ekonometrika, error atau residual regresi ini akan selalu menjadi dasar untuk melihat perilaku pelaku usah dari suatu kartel. Biasanya juga para ahli dibidang ekonometrika ini menggunakan analisis perilaku dan juga menggunakan pola residual baik antar waktu maupun antar individu.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Sebenarnya asas dan tujuan perekonomian bangsa kita ada pada pasal 33 ayat Undang-Undang Dasar Nasional Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "*perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*". Sedangkan penjelasannya menyatakan antara lain bahwa dalam pasal tersebut tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pemimpin atau pemilik anggota-anggota masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran seseorang.

Selain itu ketentuan dalam pasal 33 ini menyatakan secara jelas bahwa perekonomian nasional harus dibangun atas dasar falsafati demokrasi ekonomi dalam wujud ekonomi kerakyatan, yang juga menjadi dasar kebijakan politik hukum persaingan usaha. Dan penulis harapkan ini adalah kasus buat pembelajaran bagi para pengusaha/pelaku usaha yang bergerak di industri ban tanah air agar tidak melakuakn kegiatan usaha yang curang lagi dan putusan KPPU terkait perkara kertel ban yang sudah di putus ini penulis kira sudah sangat tegas dan kiranya dapat menimbulkan efek jera di kalangan pelaku usaha khususnya industri ban di Indoesia. Dan yang terutama penulis harapkan adalah kepekaan konsumen sebagai pihak yang sangat dirugikan terhadap produsen maupun pelaku usaha yang melakukan kegiatan kartel ataupun perbuatan dan akibat-akibat yang dilarang dalam UU No.5/1999 agar dapat melaporkan ke KPPU karena tidak mungkin KPPU mampu menuntaskan semua kasus persaingan tidak sehat di semua industri yang terjadi Indonesia tanpa laporan awal dari konsumen terlebih dahulu.

2. SARAN

1. Kepada pemerintah khususnya kementerian perindustrian harus lebih aktif lagi dalam memerangi dan mengawasi kegiatan-kegiatan kartel yang dilakukan para pelaku usaha yang kerap terjadi di Indonesia baik dalam industri ban di Indonesia dan yang paling penting ada di sektor industri-industri kebutuhan pokok yang dibutuhkan banyak orang. Agar semua masyarakat atau konsumen di Indonesia membayar harga sepiantasnya untuk barang maupun jasa yang mereka butuhkan.
2. Kepada para anggota APBI sanksi yang diberikan KPPU dalam kasus kartel ban ini penulis harapkan dapat merubah perilaku APBI ini yang kurang memperhatikan dampak yang terjadi dalam perbuatan maupun perjanjian-perjanjian yang sudah mereka tetapkan dalam rapat-rapat APBI. Dan buat asosiasi lainnya yang bergerak di bidang industri apapun yang berada di Indonesia kasus ini penulis harapkan harus menjadi pembelajar untuk semua asosiasi dalam mengambil langkah usaha mereka tanpa harus mematikan persaingan diantara para pelaku usaha pesaing maupun anggota asosiasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Fahmi Lubis dkk, **Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks,**

ROV Creative Media, Jakarta, 2009.

Chatamarrasjid, **Menyikap tabir perseroan (*piercing the corporate veil*):**

Kapita selekta hukum perusahaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Devi Meyliana, **Hukum Persaingan Usaha Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Dalam Persaingan Usaha**, Setara Press, Malang, 2013.

M.Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Rachmadi Usman, **Hukum Persaingan usaha di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

INTERNET

Hasim Purba, **Tinjauan Yuridis Terhadap Holding Company, Cartel, Trust dan Concern**, (Online) <http://library.usu.ac.id/download/fh/perdahasim1.pdf> (12 Desember 2014).

Nanang, **Enam Pelaku Usaha Ban Mobil Di Duga melakukan kartel penetapan harga** (online) <http://www.kppu.go.id/id/blog/2014/05/enam-pelaku-usaha-ban-mobil-diduga-melakukan-kartel-penetapan-harga/> (6 Desember 2014)

A.M.TriAngraini, **Mekanisme, Mendeteksi dan Mengungkap Kartel Dalam Hukum Persaingan**,(online),<http://sekartrisakti.wordpress.com/2011/06/08/mekanisme-mendeteksi-dan-mengungkap-kartel-dalam-hukum-persaingan/>,(20Februari 2015).